

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Financial technology, atau yang dikenal sebagai *fintech*, adalah inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas jasa keuangan.¹ *Fintech* juga bisa diartikan sebagai “ide inovatif yang meningkatkan proses jasa keuangan dengan menawarkan solusi teknologi”.² Dengan definisi tersebut, bisa dikatakan bahwa *e-payment* bisa dikatakan sebagai *fintech*.

Sebagai *fintech*, *e-payment* merupakan suatu metode pembayaran yang dilakukan melalui media teknologi. Media teknologi ini dapat berupa *mobile phone*, komputer/laptop dan lain sebagainya. Prinsip dasar dari *e-payment* yaitu memanfaatkan perangkat elektronik tertentu untuk mengakses internet. Setelah adanya koneksi internet antara *host* dan *server*, pembeli dapat mengakses berbagai kebutuhan melalui situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai penawaran baik barang maupun jasa.

Sebagai pembayaran yang menggunakan internet, *e-payment* bisa digunakan sebagai alternatif pembayaran secara tunai dikarenakan penggunaannya yang relatif cepat dan mudah. *E-payment* di Indonesia dalam beberapa tahun ini mengalami

¹ Patrick Schueffel, *Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech*, School of Management Fribourg, 2016, h. 32-54.

² Kelvin Leong dan Anna Sung, *FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?*, Wrexham Glyndwr University, 2018, h. 74-78.

peningkatan dalam penggunaannya. Menurut laporan Bank Indonesia, pada bulan Juli 2019 jumlah nilai transaksi keuangan secara elektronik mencapai Rp. 12,93 triliun, melonjak 262,67% dari tahun sebelumnya.³ Redseer melaporkan bahwa pada 2018 di Indonesia jumlah nilai transaksi elektronik mencapai US\$ 1,5 milyar dan diprediksikan terus naik hingga 2023 sebesar US\$ 25 milyar.⁴

Lebih lanjut, menurut laporan Mckinsey & Co di Indonesia pada 2017 terdapat sekitar 30 juta orang yang berbelanja secara elektronik. Bahkan diperkirakan pada 2025 transaksi elektronik akan meningkatkan produk domestik bruto (GDP) Indonesia hingga US\$ 150 milyar. Selain itu selama kurang lebih 4 tahun belakangan Indonesia merupakan negara yang menerima pendanaan modal ventura antara negara-negara ASEAN yaitu 38% atau US\$ 5 milyar.⁵ Hal ini dapat diartikan bahwa dari tahun ke tahun jumlah transaksi elektronik di Indonesia mengalami peningkatan transaksi elektronik dan membuka peluang bagi munculnya pelaku usaha di bidang yang sama.

Dalam menjalankan suatu kegiatan perdagangan, konsumen sebagai pihak yang membeli suatu produk memerlukan suatu cara untuk membayar kepada pedagang. Pedagang di sisi lain memerlukan suatu cara agar dapat menerima pembayaran dari konsumen. Dengan perkembangan teknologi berarti membuka jalan bagi suatu solusi untuk melaksanakan pembayaran yang efisien dan cepat. Sehingga dalam

³ Nilai transaksi uang elektronik pada Juli 2019 cetak rekor tertinggi, keuangan.kontan.co.id/news/nilai-transaksi-uang-elektronik-pada-juli-2019-cetak-rekor-tertinggi, diakses 5 September 2019.

⁴ Redseer, "Indonesia Fintech Report", redseer.com/reports/indonesia-fintech-report, diakses 8 Desember 2019

⁵ Mckinsey & Co, *The Digital Archipelago: How Online Commerce Is Driving Indonesia's Economic Development*, 2018, cdn.indonesia-investments.com/documents/McKinsey-The-Digital-Archipelago-How-Online-Commerce-is-Driving-Indonesias-Economic-Development.pdf, diakses 10 November 2019

beberapa tahun belakangan ini muncullah solusi pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Bagi konsumen, *e-payment* memiliki kelebihan yaitu mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, serta harga yang lebih murah. Bagi pedagang, *e-payment* memiliki *trait* yaitu menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, serta membekukan alur informasi. Penyedia *e-payment* hadir sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa sebagai *intermediary* dalam suatu proses transaksi memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaannya.

Pada 2019 terdapat penyedia *e-payment* diantaranya Doku, iPaymu, Mimopay, Finpay, Xendit, Go-Pay, Dompot Digital Indonesia (DANA), Midtrans, INDOMOG, dan OVO.⁶ Akan tetapi, penyedia *e-payment* di Indonesia pada saat ini didominasi oleh beberapa nama seperti Doku, Go-pay, dan OVO. Doku, sebagai pemain besar di industri *e-payment*, sudah memulai usahanya pada 2007. Pada 2016 Gojek juga merambah bisnis *e-payment* dengan mengakuisisi PonselPay dan berganti nama menjadi Go-pay.⁷

OVO didirikan oleh Adrian Suherman melalui PT Visionet Internasional pada 2017.⁸ OVO melayani pembayaran transaksi elektronik di berbagai bidang seperti pembayaran parkir, taksi *online*, transaksi pembayaran di berbagai pusat perbelanjaan, pulsa, pembayaran iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan

⁶ *Daftar 10 Dompot Digital Terpopuler di RI, Siapa Jawaranya*, cnbcindonesia.com/tech/20190815104730-37-92151/daftar-10-dompot-digital-terpopuler-di-ri-siapa-jawaranya, diakses 8 Desember 2019

⁷ *Setelah Pianta & Halodoc, Go-Jek Gandeng PonselPay*, swa.co.id/swa/trends/economic-issues/setelah-pianta-halodoc-go-jek-gandeng-ponselpay, diakses 5 November 2019

⁸ *Presiden Direktur Pt Visionet Internasional (Ovo), Adrian Suherman : "Jangan Bersaing, Mending Kerja Sama"*, finansial.bisnis.com/read/20180607/89/804044/adrian-suherman-jangan-bersaing-mending-kerja-sama, diakses 10 September 2019.

Sosial Kesehatan (BPJS), alat bayar bagi pelanggan PLN. Dengan banyaknya fasilitas yang diberikan OVO, maka tidak heran OVO memiliki banyak pengguna. Bahkan pada 2019 OVO berhasil menjadi perusahaan *unicorn*, yaitu perusahaan yang memiliki nilai valuasi minimal sebesar US\$ 1 milyar.⁹

Namun demikian pada saat beberapa waktu lalu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencurigai strategi bisnis OVO, terutama terkait penggunaan OVO sebagai alat pembayaran di banyak pusat perbelanjaan. KPPU melihat, ada indikasi praktik diskriminasi yang dilakukan oleh platform pembayaran yang juga terafiliasi dengan Grup Lippo, dalam hal ini Lippo Group memiliki saham di OVO sebesar 30%.¹⁰ Ini inisiatif dari KPPU setelah adanya laporan masyarakat tentang penggunaan OVO secara eksklusif di beberapa pusat kegiatan publik, *mall*, rumah sakit, dan lainnya.¹¹

OVO yang merupakan aplikasi ponsel yang memberikan kemudahan dalam sejumlah transaksi yang dilakukan masyarakat salah satunya pembayaran parkir ternyata mengundang keresahan bagi sebagian penggunanya. KPPU berencana akan melakukan penyelidikan terhadap aplikasi dompet digital milik Lippo Group,¹² OVO yang sudah digunakan di banyak area parkir *mall* dan pusat perbelanjaan karena diduga melakukan monopoli atau diskriminasi. KPPU masih

⁹ *OVO Jadi Startup Unicorn ke-5 Indonesia*, inet.detik.com/business/d-4733416/ovo-jadi-startup-unicorn-ke-5-Indonesia, diakses 23 September 2019.

¹⁰ *KPPU Endus Praktik Bisnis OVO yang Tak Sehat di Banyak Pusat Perbelanjaan*, money.kompas.com/read/2019/07/17/053157826/kppu-endus-praktik-bisnis-ovo-yang-tak-sehat-di-banyak-pusat-perbelanjaan, diakses 11 Agustus 2019.

¹¹ *Pantau Isu Monopoli KPPU Pelototi Penggunaan OVO*, <https://finance.detik.com/fintech/d-4640294/pantau-isu-monopoli-kppu-pelototi-penggunaan-ovo>, diakses 11 Agustus 2019.

¹² *Bantah Rumor Bakal Henggang, Lippo Group Tetap Dukung OVO*, cnbcindonesia.com/tech/20191117190609-37-115876/bantah-rumor-bakal-henggang-lippo-group-tetap-dukung-ovo, diakses 12 Desember 2019.

meneliti sejumlah pusat perbelanjaan maupun *mall* soal indikasi memberikan prioritas beberapa tempat parkir menggunakan OVO.¹³

Sebagai pemain dalam bisnis *e-payment*, OVO tentu harus memikirkan strategi-strategi bisnis agar konsumen tidak beralih ke pesaing lainnya. Hal yang terpenting yang harus diingat ketika merancang strategi bisnis adalah bahwa strategi tersebut harus didasarkan pada konsep persaingan yang sehat. Dalam skema persaingan sehat terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

1. Terdapat banyak pembeli dan penjual.
Dalam hal ini dalam suatu pasar yang bersangkutan jumlah pembeli dan jumlah penjual sama-sama banyak.
2. Produk yang ditawarkan bersifat homogen.
Produk homogen bisa diartikan bahwa produk tersebut memiliki substitusi atau bisa digantikan dengan produk serupa.
3. Tidak ada larangan masuk ke pasar.
Penjual maupun pembeli bebas melakukan transaksi dalam pasar yang bersangkutan tanpa intervensi dari pihak lain.
4. Memperoleh informasi yang cukup terhadap keadaan pasar
Informasi tentang sebuah pasar yang bersangkutan tersedia dan mudah diakses oleh penjual maupun pembeli.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan-rumusan masalah yang hendak dikaji dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Indikasi praktik diskriminasi sebagai salah satu bentuk penguasaan pasar di sektor pembayaran parkir oleh OVO.
2. Upaya yang dapat dilakukan KPPU dalam penegakan UU Nomor 5/1999 terkait praktik diskriminasi terhadap OVO.

¹³ *Lakukan Diskriminasi Aplikasi OVO Disoroti KPPU*, edisimedan.com/lakukan-diskriminasi-aplikasi-ovo-disoroti-kppu, diakses 11 Agustus 2019.

¹⁴ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2010, h. 47.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum yang memiliki tujuan sebagai:

1. Untuk menganalisis indikasi praktik diskriminasi sebagai salah satu bentuk penguasaan pasar oleh OVO.
2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan KPPU dalam penegakan UU Nomor 5/1999 terkait praktik diskriminasi terhadap OVO.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah kajian ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan diskriminasi oleh pelaku usaha pembayaran transaksi elektronik.

1.5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹⁵ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Ilmu hukum memiliki ciri yang khas, yakni sifatnya yang normatif.¹⁷ Artinya adalah bahwa penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum dan adakah norma tersebut sesuai dengan prinsip hukum.¹⁸

b. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, bentuk pendekatan masalah yang digunakan adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan), *Case Study* (Studi Kasus) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual). *Statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi.¹⁹ Studi kasus (*case study*) adalah pendekatan yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta, 2007, hal. 43.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, h. 35.

¹⁷ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008. h.1.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 47

¹⁹ *Ibid.*, h. 137.

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang biasanya telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²¹

²⁰ *Ibid*, h. 24.

²¹ *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/, diakses 15 September 2019.

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini digunakan 2 sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.²³

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dari sumber bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara membaca peraturan perundang-undangan dan peraturan KPPU yang terkait dengan materi pembahasan kemudian digabung dengan sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan studi pustaka melalui pendapat hukum, ajaran-ajaran hukum, literatur hukum, surat kabar, makalah hukum, dan artikel di internet.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis guna menemukan jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan. Temuan jawaban atas

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 181.

²³ *Ibid*, h.196.

permasalahan disampaikan secara deskriptif untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

f. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam Bab I merupakan pendahuluan, berisi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II pada skripsi ini menjelaskan mengenai pembahasan atas rumusan masalah pertama, yaitu indikasi praktik diskriminasi, pengertian diskriminasi, dan unsur-unsur diskriminasi, pengertian praktik diskriminasi, pendekatan yuridis *rule of reason*, kerugian akibat praktik diskriminasi terhadap konsumen dan terhadap pelaku usaha lain.

Bab III menjelaskan tentang upaya KPPU dalam penegakan UU Nomor 5/1999 dalam kaitannya dengan praktik diskriminasi. Dalam Bab III tersebut menjelaskan mengenai tugas dan wewenang KPPU serta tindakan yang dapat dilakukan KPPU terhadap praktik diskriminasi yang dilakukan oleh OVO

Bab IV adalah bab penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan atas pembahasan Bab II dan Bab III serta berisi saran yang diharapkan bermanfaat bagi penulisan karya ilmiah berikutnya.